

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 1 Januari 2023

**PENYELESAIAN PENCURIAN DI INDONESIA (SUDUT PANDANG
UNDANG-UNDANG DESA)**

Inayah Samir, Lisnawaty W Badu, Suwitno Yutye Imran
Universitas Negeri Gorontalo

Email: nayasamir01@gmail.com, lisnawatybadu@ung.ac.id, suwitno@ung.ac.id

Abstrak

Pencurian merupakan suatu jenis pelanggaran atau kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur sebagaimana telah diatur dalam bab XXII buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tidak akan ada selesai dan terus akan timbul dimana saja dan kapan saja. Namun, terdapat sebuah fenomena hukum yang terjadi di masyarakat yang mana masih ditemukan ada kasus pencurian yang diselesaikan di tingkat desa yang dimana untuk kasus tersebut hanya diselesaikan secara musyawarah saja dan bukan melalui sebuah peradilan contohnya adalah terletak pada Desa Bendungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Hal ini yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini bahwa bagaimana kewenangan desa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian dalam perspektif undang-undang desa. Karena Tindak pidana pencurian adalah masalah yang serius dan perlu sebuah aturan hukum yang kuat dan tegas untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci: Pencurian, Musyawarah, Undang-Undang Desa.

Abstract

Theft is a type of violation or crime against human property which is regulated as regulated in chapter XXII book II of the Criminal Code (KUHP) and is a problem that will never be resolved and will continue to arise anywhere and anytime. However, there is a legal phenomenon that occurs in the community where cases of theft are still found which are resolved at the village level where these cases are only resolved by deliberation and not through a court of law, for example, it is located in Bendungan Village, North Bulango District, Bone Bolango Regency. This is the question in this research that how is the authority of the village to resolve criminal cases of theft in the perspective of village laws. Because the crime of theft is a serious problem and a strong and firm law is needed to solve it.

Keywords: *Theft, Deliberation, Village Law.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dimana hukum sangat penting (Fuady, 2016). Hal ini ditunjukkan oleh UUD pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Marwan & Jimmy, 2009). Di Indonesia, hukum sangat penting karena membantu menjaga keamanan semua orang. Konstitusi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara di mana hukum selalu dipatuhi (Hasan, 2018).

Hukum pidana adalah seperangkat hukum yang membantu menjaga keamanan orang dan mencegah mereka dari pelanggaran hukum (Sitinjak & SH, 2019). Jenis hukum ini terdiri dari aturan-aturan yang harus diikuti orang untuk menghindari masalah (Prabawati, 2019). Hukum pidana memiliki tujuan umum untuk menjaga keamanan masyarakat kita. Tujuan khususnya adalah untuk menghukum orang yang telah melakukan kejahatan, dan untuk membantu mencegah kejahatan terjadi di masa depan (Rahayu & Mayastuti, 2016). Negara ini terdiri dari tempat-tempat yang berbeda, masing-masing dengan ciri khas dan orang-orangnya sendiri. Kata “pribadi” memiliki beberapa arti yang meliputi martabat, jiwa, harta, dan tubuh (Putri, 2016).

Hukum pidana Indonesia berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan dalam hukum pidana Indonesia, sanksi hukum yang akan diberikan bertujuan agar hukum pidana ini memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini hukum pidana di Indonesia dianggap efektif untuk menekan tingginya angka tindak pidana pencurian di Indonesia (Talib, 2013).

Pencurian termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan dalam KUHP terdapat undang-undang tentang suatu perbuatan melawan hukum yakni pasal 362 KUHP tentang pencurian yang mana disebutkan bahwa “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,.” Tindak pidana pencurian merupakan hal atau perbuatan yang harus kita hentikan karena dapat memberikan efek negatif bagi korban ataupun bisa saja pelaku itu sendiri. Tindak pidana pencurian banyak kita jumpai diberbagai penjuru dunia dan salah satunya adalah Indonesia.

Pencurian merupakan suatu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam bab XXII buku II kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tidak akan ada selesai dan terus akan timbul dimana saja dan kapan saja (Massie, 2017). Dalam Bab XXII tentang Pencurian pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa : “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam KUHP terdapat pemberatan pidana atas terjadinya perkara karena pencurian ternak, pemberatan pidana karena pencurian ternak diatur dalam pasal 363 ayat 1 yakni;

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu terjadinya kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, tsunami, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orammg yang ada disitu dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang bermaksud untuk masuk ketempat atau melakukan kejahtan, atau untuk sampai paa barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana berupa tindak pidana pencurian ternak sudah diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP, yang dimana pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan karena tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diancam paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Rp. 900) dan dalam pencurian ternak yaitu pasal 363 ayat 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun. Yang dimana bisa kita lihat pencurian ternak massa tahanannya lebih lama daripada pasal 362.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana tindakan yang tepat untuk penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang berada di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Pendekatan: yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kualitatif.
2. Metode pengumpulan data: dalam penelitian ini yaitu dengan . Prosedur studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan juga literatur-literatur yang berhubungan atau berkesinambungan dengan masalah yang dibahas.
3. Teknik Analisa Data: Teknis analisis data merupakan proses dari mengolah data dan sebuah informasi kedalam sebuah penelitian. Hal ini penulis dasari dengan 3 macam teknis analisis, yaitu Deskripsis Perundang-undangan dan Argumentatif.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Desa Dalam Menyelesaikan Perselisihan Menurut UU Desa

Kewenangan desa yang lebih luas diberikan peraturan perundang-undangan menjadikan desa memiliki tata pemerintahan layaknya Kabupaten/Kota. Salah satu pembahasan utama yang harus diperhatikan adalah apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Desa dan bagaimana peraturan desa itu sendiri.

1. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-undang no 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan istilah “perselisihan”, untuk menyebut konflik atau sengketa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat desa (Nugroho & Santoso, 2022). Sekalipun demikian tampaknya oleh pembuat undang-undang yang dimaksud dengan perselisihan itu tidak berbeda dengan konflik atau sengketa. Istilah konflik ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama, dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan (Rahayu & Mayastuti, 2016). Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 (1) menyebutkan: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

2. Kewenangan Kepala Desa Pasal 26 ayat 4 huruf K

Hak dan kewajiban warga desa menurut UU Desa No 6 Tahun 2014. Dari Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU Desa (huruf F dan G), maka tugas kepala desa antara lain mengatur

kehidupan desa masyarakat desa agar terlajalannya perdamaian dan menjaga ketertiban di desa atau masyarakat desa. Pasal 26 ayat 4 huruf K menyebutkan bahwa salah satu tugas kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan antar masyarakat di desa. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, kepala desa dapat mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi, menengahi, membimbing, dan memotivasi masyarakat desa untuk menyelesaikan konflik antar warga desa (SADRI, Kusnadi, & Juharmen, 2019).

“Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.” Melihat pasal yang tercantum pada huruf K tersebut fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung keamanan dan ketertiban di daerah. Sebenarnya kepala desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan kenyataan demikian memungkinkan kepala desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan di bidang penyelesaian perkara pencurian (Duryat, 2021).

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014

Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR) (Yustisia, 2015). Sehingga jangkauan kasus yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa menjadi seolah tidak terbatas (Rasyidi, 2021).

Hal ini berbeda dengan Desa Adat sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Kewenangan Desa Adat, Pasal 103 : “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli :
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat.
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; 344 Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016 Penguatan Fungsi Kepala Desa.
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah:

Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

Berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah disebutkan diatas , yakni pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan juga melihat dari undang-undang desa adat terlihat jelas perbedaan dari kejelasan perselisihan apa yang dimaksud, dalam hal ini adalah perselisihan perdata bukanlah sebuah tindak pidana (Zulkarnaen & Maemunah, 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa desa menerapkan pasal 26 ayat 4 huruf k untuk menyelesaikan perselisihan dan Undang-Undang Desa tidak begitu spesifik mengatur jenis perselisihan yang dimaksudkan.

BIBLIOGRAFI

- Duryat, H. Masduki. (2021). *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Alfabeta.
- Fuady, Munir. (2016). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*.
- Hasan, Muhammad Zaffri. (2018). *Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Universitas Brawijaya.
- Marwan, Muhammad, & Jimmy, P. (2009). *Kamus hukum: rangkuman istilah-istilah & pengertian dalam hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pajak & hukum lingkungan*. Reality Publisher.
- Massie, Mahendri. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Nugroho, Jati, & Santoso, Prijo. (2022). EKSISTENSI KEPALA DESA MENCIPTAKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA PAKEL KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG). *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Prabawati, Disca Yuli Ika. (2019). Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Supremasi*, 71–81.
- Putri, Lia Sartika. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–176.
- Rahayu, Sri Lestari, & Mayastuti, Anti. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 340–360.
- Rasyidi, Mhd. (2021). *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti*. Universitas Islam Riau.
- SADRI, S. I. P., Kusnadi, Dedek, & Juharmen, Juharmen. (2019). *STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK ANTAR PEMUDA DESA (STUDI KASUS DI DESA BATU AMPAR KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Sitinjak, Juni Irianti, & SH, M. Kn. (2019). Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmiah Research Sains Vol*, 5(1).
- Talib, Idris. (2013). Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *Lex et Societatis*, 1(1).
- Yustisia, Tim Visi. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
- Zulkarnaen, Nanang, & Maemunah, Maemunah. (2018). Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa di Tinjau dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 26–34.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.